



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 58 / KPTS / 06/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kompetensi Pokja dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran sistem nilai, umur ekonomis, pagu anggaran, kualitas dan biaya, dan biaya terendah sesuai dengan tata nilai pengadaan, meningkatkan efektifitas, efisiensi dalam pelaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasa perlu dilakukan Bimbingan Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPURTASAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/L/ KPTS/06/2018

TENTANG

TIN PERLAKUAN KEGIATAN
BIMbingan Teknis EVALUASI Dokumen PENAWARAN
BARANG/TASA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT

Bantuan jasa bantuan dana mengakibatkan kompetensi pada
dari Pemerintah Pada dasarnya dana mengakibatkan aktivitas
benar-benar sistematis ini untuk ekonomis, pada
sumbernya, kualitas dan pisa, dan pada terjadinya
sesuai dengan tujuan ini sebagai peningkataan
ekonomis, gunakan dana berasaskan tujuan Pengembangan
Bantuan jasa bantuan dana Bimbingan Tafsir;

Bantuan jasa bantuan berdasarkan sebagian
dilaksanakan dalam bentuk mendekatkan Kepatuhan
Bantuan jasa bantuan Negara Republik Indonesia Bimbingan
Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Bantuan Jasa
Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pemilihan Raya Umum Daerah Tingkat II Lampung
Bantuan (Tempatan Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 6, Tampahan Tempatan Negara Republik
Indonesia Nomor 34/2012);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Daerah (Perpustakaan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tampahan
Tempatan Negara Republik Indonesia Nomor 25/2014);
sebagaimana telah diubah peretasan ketika
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012
(Tempatan Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 28, Tampahan Tempatan Negara Republik
Indonesia Nomor 56/2012);

3. Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Ruang jasa Pemerintah yang merupakan sebagian Peraturan
daerah Nomor 4 Tahun 2012;

4. Peraturan Daerah Republik Indonesia Bantuan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pemilihan Bantuan dan Sensus
Bantuan Daerah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan bimtek;
 - b. melaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan LKPP.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektor Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/58 / KPTS / 06 / 2018
TANGGAL: 5 Januari 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN EVALUASI DOKUMEN
PENAWARAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
2.	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan Pengadaan	Moderator
4.	LKPP	Narasumber
5.	Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	